

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Desa

a) Sejarah Desa

Sejarah Desa Sambipondok tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Kabupaten Gresik. Desa ini awalnya bernama Desa Sambipondok dengan lurah seumur hidup, Namun Seiring Perubahan Zaman Dan Berlaku Undang-undang Desa Maka Jabatan Kepala Desa Dibatasi Dengan Periodesasi.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Kasbun (tahun 1935 s.d 1955), Miyadi (tahun 1956 s.d 1968), Adjri Noto (tahun 1969 s.d 1990), H. Adjri Noto (tahun

1990 s.d 2000), Drs. Sumadi (tahun 2000 s.d 2008), dan Drs. Sumadi (tahun 2008 s.d 2013), MASHUDA S.E (Tahun 2013 S/d 2019).⁸⁸

b) Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Sambipondok adalah terdiri dari 165 KK, dengan jumlah total 657 jiwa, dengan rincian 327 laki-laki dan 330 perempuan. Sebagai mana tertera dala tabel 4.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Prosentase
1	0-6	36	25	61 Orang	8,03 %
2	7-12	34	31	65 Orang	10,15 %
3	13-18	31	28	59 Orang	8,48 %
4	19-25	23	36	59 Orang	6,36 %
5	25-40	64	69	73 Orang	7,27 %
6	41-55	76	62	138 Orang	7,27 %
7	56-65	32	44	77 Orang	6,06 %
8	66-75	31	35	66 Orang	3,63 %
9	75 keatas	5	5	10 Orang	6,06 %
Jumlah Total		332	335	667 orang	100,00 %

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sambipondok sekitar 133 atau hampir 36,36 %.

⁸⁸Data Profil Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Sambipondok termasuk tinggi. Dari jumlah 165 KK di atas, sejumlah 60 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 30 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 25 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 20 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 23 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50,60 % KK Desa Sambipondok adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Sambipondok terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 12 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Gresik tahun 2008, selama tahun 2008 curah hujan di Desa Sambipondok rata-rata mencapai 22C-30C. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 35C-40C yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2008-2010.⁸⁹

Secara administratif, Desa Sambipondok terletak di wilayah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan

⁸⁹Data Profil Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Ujung Pangkah Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wadeng Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Kertosono Kecamatan Sidayu sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Golokan Kecamatan Sidayu.

Jarak tempuh Desa Sambipondok ke ibu kota kecamatan adalah 8. km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 25 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.⁹⁰

c) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Sambipondok dapat dilihat pada Tabel 5.

⁹⁰Data Profil Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Tabel 5

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Belum/Tidak Sekolah	211	30.1 %
2	Tamat SD / Sederajad	142	20.44 %
3	Tamat SMP / Sederajad	140	20.48 %
4	Tamat SMA/ Sederajad	144	20,60 %
5	Tamat D-3 / Sederajad	2	3 %
6	Tamat S-1 / Sederajad	28	4 %
Jumlah Total		667	100 %

Dari di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sambipondok hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Sambipondok tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Sambipondok baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sambipondok yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau

lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Sambipondok Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.⁹¹

d) Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Sambipondok secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 0 orang, tuna

⁹¹Data Profil Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

wicara 0 orang, tuna rungu 0 orang, tuna netra 1 orang, dan lumpuh 0 orang. Data ini menunjukkan masih tinggi kualitas hidup sehat di Desa Sambipondok.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2014 di Desa Sambipondok berjumlah 85 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 53 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Sambipondok. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 12 kasus bayi lahir pada tahun 2014, hanya 1 bayi yang tidak tertolong.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 21 balita di tahun 2014, tidak ada balita yang bergizi buruk dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Sambipondok ke depan lebih baik.⁹²

⁹²Data Profil Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

2. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Sambipondok, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala Desa Sambipondok, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang

berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa. Sambipondok pada tahun 2008. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Sambipondok seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2014 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 75% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Sambipondok.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong-royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Sambipondok mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sambipondok mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sambipondok kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Sambipondok Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Sambipondok Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sambipondok Tentunya hal ini membutuhkan kearifan

tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Sambipondok. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.⁹³

3. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sambipondok Rp. 700,000. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sambipondok dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 150 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 125 orang, yang bekerja di sektor industri 30 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 50 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 305 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

⁹³Data Profil Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Tabel 6
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	103	47
2	PNS	4	0
3	Guru Swasta	4	9
4	Tukang kayu	1	0
5	Karyawan Perusahaan Swasta	10	0
6	Wiraswasta	100	56
7	Belum Bekerja	21	44
8	Pelajar	78	76
9	Ibu Rumah Tangga	0	98
10	Perangkat Desa	6	0
11	Buruh Harian Lepas	4	0
12	Usaha warung	1	1
13	Sopir	2	0
14	Tukang Las	1	0
15	Karyawan Honorer	0	1
Jumlah		335	332

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Sambipondok masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 317 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 305 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sambipondok.⁹⁴

⁹⁴Data Profil Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

4. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Sambipondok terdiri dari 2 RW dan 5 RT yaitu: Kepala Desa menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sambipondok tersebut terbagi menjadi 2 Rukun Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT).


b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Sambipondok memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Sambipondok tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan I

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sambipondok



Tabel 1

Nama Pejabat Pemerintah Desa Sambipondok

No	Nama	Jabatan
1	MASHUDA, S.E	Kepala Desa
2	Taufiq S Pdi.	Sekretaris Desa
3	Moh. Zulfiadi	Kaur Umum
4	Ah. Fathonik	Kaur KeUangan
5	Nur Fadli Adim	Kaur Pemerintahan
6	Moh. Nasir	Kasi Urusan Kesra
7	Abdul Wahid	Kasi Pembangunan
8	Sukanan	Kasi Trantib

Tabel 2**Nama Badan Permusyawaratan Desa Sambipondok**

No	Nama	Jabatan
1	Suyafal	Ketua
2	Ainul Falaq	Wakil Ketua
3	Moh. Zainal	Sekretaris
4	Syaifudin	Anggota
5	Jayadi	Anggota

Tabel 3**Nama-nama LPMD Desa Sambipondok**

No	Nama	Jabatan
1	Ah. Suef	Ketua
2	Kasurup	Sekretaris
3	Mariadi	Bendahara
4	Salamun	Anggota
5	Sukino	Anggota
6	Kasroji	Anggota
7	Nur hadi	Anggota
8	Subhan Prasetyo	Anggota

Tabel 4**Pengurus Karang taruna Desa Sambipopndok**

No	Nama	Jabatan
1	Khoirul Nafik	Ketua
2	Ahmad haris	Sekretaris
3	Alsam	Bendahara
4	Zainuri	Anggota
5	M. Ruchan	Anggota
6	Khoirul Amin	Anggota
7	Ma'rifatul ainiyah	Anggota
8	Maratul jannah	Anggota
9	Nur Chasanah	Anggota
10	Nur Indah Kholifah	Anggota
11	Imron Hamzah	Anggota

Tabel 5**Pengurus Tiem Penggerak PKK Desa Sambipondok**

No	Nama	Jabatan
1	Nunuk Hidayati	Ketua
2	Siti Masfu'atun	Sekretaris
3	Tini Kustiani	Bendahara
4	Neng Suhaila	Anggota
5	Nur Ainik	Anggota
6	Nurul Nafiah	Anggota
7	Asrifah,S.Pd.I.	Anggota
8	Nur Istiruchah.	Anggota
9	Siti Halimah	Anggota
10	Faridatin Ilmiyah	Anggota

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sambipondok kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

B. HASIL PENELITIAN

1. Paparan Data

a. Tinjauan Umum Tentang Zakat Yang Dikeluarkan Oleh Petani Jeruk Nipis Desa Sambipondok

Petani-petani jeruk nipis Desa Sambipondok memiliki pemahaman masing-masing dalam zakat. Karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga berpengaruh dalam pemikiran dan pemahaman zakat yang mereka lakukan. Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa masyarakat memiliki pendapat masing-masing juga alasan dan dasar mereka mendapatkan pemahaman tersebut. Sebagai pemaparan bahwa diantara petani jeruk nipis yang diteliti memiliki pendapat tersendiri tentang zakat apa yang harus dikeluarkan sebagai berikut:

No.	Nama Petani	Zakat yang dikeluarkan
1.	H. Zainul Arifin	Zakat Perdagangan
2.	H. Munib Madhan	Zakat Pertanian
3.	H. Rozi	Zakat Perdagangan
4.	H. Sugiono	Zakat Perdagangan
5.	H. Asfuan	Zakat Pertanian
6.	H. Mansyur	Zakat Perdagangan
7.	H. Romin	Zakat Pertanian
8.	H. Slamet	Zakat Pertanian
9.	H. Farikh	Zakat Perdagangan
10.	H. Kacung	Zakat Perdagangan

Tabel di atas menunjukkan antara petani yang mengeluarkan zakat pertanian dan zakat perdagangan, akan dijelaskan lagi dalam pembahasan

selanjutnya dalam data yang berupa uraian kata-kata yang mendukung dan akurat tentang zakat yang ditunaikan oleh petani jeruk nipis Desa Sambipondok.

Jeruk nipis yang dihasilkan petani ketika panen tersebut belum tentu melimpah. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada petani jeruk nipis, faktor-faktor yang menjadikan panen jeruk nipis tidak begitu memuaskan/perolehan sedikit disebabkan diantaranya:

1. Faktor cuaca
2. Adanya penyakit hama yang menyerang
3. Bibit kurang bagus
4. Tanah kurang penyiraman, dll.

Sebenarnya tidak terdapat kesalahan pada pendapat para petani jeruk nipis tersebut, baik yang berpendapat mengeluarkan zakat pertanian dan juga yang berpendapat mengeluarkan zakat perdagangan asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Penulis mencoba membandingkan apakah perhitungan zakatnya termasuk kedalam hasil pertanian, atau barang perdagangan yang besar zakatnya sebagai berikut:⁹⁵

Sekiranya dimasukkan ke dalam kelompok hasil pertanian, maka zakat yang dikeluarkan setiap panen: $1/20$ (5%) karena memerlukan biaya perawatan.

⁹⁵M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 56.

$$1/20 \times 750 \text{ kg} = 37,5 \text{ kg}$$

Umpamanya, jika harga jeruk nipis Rp. 5000/kg, maka nilai zakatnya: $37,5 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5000 = 187.500,-$

Sekiranya dikelompokkan ke dalam perdagangan, maka perhitungannya demikian:

Standar perhitungannya dengan 85 gr emas.

Bila harga emas Rp. 100.000/gr, maka *nisabnya*:

$$85 \text{ gr} \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 8.500.000,-$$

$$\text{Zakat yang dikeluarkan} = 2,5\% \times \text{Rp. } 8.500.000 = \text{Rp. } 212.500,$$

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Jeruk nipis merupakan jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan wajib untuk dizakati jika dilihat dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut. Oleh karena itu yang dilakukan oleh petani jeruk nipis di Desa Sambipondok telah sesuai dengan mengeluarkan zakat pertanian.

Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat perdagangan bisa disesuaikan dengan pendapat Imam Syafi'i yang dinukil oleh Fulan sebagai berikut: Apabila harta *tijarah* (binatang atau buah-buahan) ada satu *nisab*, tidak dijadikan dua zakat, zakat *tijarah* dan zakat '*ain*. Yang wajib hanya salah satunya saja. Fulan menukil dari pendapat Imam Syaf'i yaitu Menurut Syafi'i dalam mazhab jadidnya yang harus dikeluarkan adalah zakat '*ainnya*.

Menurut mazhab qadimnya yang harus dikeluarkan adalah zakat *tijarahnya*.⁹⁶

Apabila masalah ini diperhatikan lebih jauh, maka lebih condong kepada penetapan Syafi'i dalam mazhab qadimnya. Dan apabila sesuatu barang yang tak wajib zakat dibeli untuk *tijarah* maka jika dibeli dengan *senisab* mata uang pada permulaan tahun dihitung saat ketika memiliki mata uang dan jika tidak *senisab*, dihitunglah tahun dari masa membelinya. Dan jika dibeli dengan barang yang bukan dari harta zakat, maka tahunnya dihitung saat membeli.

b. Pelaksanaan Zakat Pertanian Dan Zakat Perdagangan Oleh Petani Jeruk Nipis Desa Sambipondok

Zakat pertanian atau zakat perdagangan yang dilakukan petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik bermacam-macam baik dalam penentuan zakatnya maupun pembagian nominalnya. Berdasarkan data yang didapat bahwa masyarakat Desa Sambipondok merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Untuk mengetahui petani di Desa Sambipondok, khususnya yang bekerja sebagai petani jeruk nipis maka penulis melakukan wawancara

⁹⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 102.

dengan salah seorang petani yaitu bapak H. Zainul Arifin, hasilnya bahwa petani jeruk nipis di Desa Sambipondok sebanyak 20 orang.⁹⁷

Sedangkan untuk mengetahui adanya pelaksanaan zakat pertanian atau zakat perdagangan yang berupa jeruk nipis, maka penulis telah melakukan wawancara langsung kepada 10 petani jeruk nipis di Desa Sambipondok yang dapat mewakili dari 20 subyek yang ada.

Dari hasil wawancara yang diperoleh, penulis mengklasifikasi dan membatasi pada petani jeruk nipis yang mengeluarkan zakat pertanian atau zakat perdagangan, yaitu dengan pemaparan sebagai berikut:

1) Petani Jeruk Nipis Yang Melaksanakan Zakat Pertanian

- a. H. Munib Madhan,⁹⁸ berumur 58 tahun, beliau sudah 30 tahun berprofesi sebagai petani di Desa Sambipondok. Menurut keterangan beliau bahwa beliau mengeluarkan zakat pertanian dengan semestinya.

H. Munib mengatakan:

“pada umumnya pertanian harus dikeluarkan zakatnya, dan saya melakukan itu, yang saya ketahui zakat yang harus dikeluarkan kalau tidak 5% ya 10% dari hasil setiap panen, tetapi zakat yang saya keluarkan hanya 5% karena air yang digunakan untuk menyiram itu beli”

Dari penjelasan di atas di dapat bahwa H. Munib faham tentang zakat pertanian yang harus dikeluarkan, menurutnya pertanian wajib dikeluarkan zakatnya berupa zakat pertanian, beliau mengatakan

⁹⁷Zainul Arifin, wawancara (Sambipondok, 5 Desember 14).

⁹⁸Munib Madhan, wawancara (Sambipondok, 2 Maret 15).

bahwa pengetahuan yang beliau fahami sejak dulu tentang zakat yang dikeluarkan adalah 5% atau 10%.

Sedangkan apabila H. Munib ditanya mengenai *nisab* dari hasil panen beliau mengatakan:

“batas nisab yang saya ikuti yaitu kurang lebih 653 kg, apabila telah mencapai batas itu berarti wajib zakat, memang ada pendapat lain tentang nisab itu, tapi saya mengikuti yang paling menurut saya paling aman yang biasa dipakai”

Jadi apa yang dikatakan dan yang diterangkan oleh H. Munib telah sesuai dengan teori yang berlaku, setidaknya beliau telah faham tentang zakat pertanian dengan semestinya. Mulai dari *nisab* dan prosentase yang harus dikeluarkan untuk menunaikan zakat pertanian.

Ukuran berat tersebut adalah ukuran untuk gabah, bisa dikatakan bahwa beliau mengqiyaskan atau menyamakan ukuran tersebut dengan berat jeruk nipis dan paling tidak harga jeruk nipis disamakan dengan harga beras sekarang.

- b. H. Romin,⁹⁹ umur 56 tahun. Berprofesi sebagai petani selama kurang lebih 31 tahun. Untuk mengetahui alasan H. Romin mengeluarkan zakat pertanian, bahwasannya beliau mengatakan:

“sejak dulu saya mengeluarkan zakat pertanian, dengan pemahaman yang minim karena latar belakang pendidikan saya tidak terlalu tinggi, untuk itu jika saya ditanya tentang zakat pertanian maka saya hanya bisa memberi penjelasan bahwa zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah 10%, jika air yang digunakan untuk penyiraman itu beli zakatnya 5% dari hasil panen. Dan sebenarnya saya kurang

⁹⁹Romin, wawancara (Sambipondok, 3 Maret 15)

tau tentang nisab zakat pertanian, karena banyak perbedaan tentang berat yang ditentukan untuk nisab, saya hanya menghitung dari setiap hasil panen sehabis di timbang kemudian berapa hasilnya dan saya sisihkan untuk zakat, yang saya berikan langsung kepada fakir miskin tanpa melalui siapapun, maksudnya saya yang memberikan langsung kepada pihak tersebut berupa uang yang sama dengan harga 5% dari panen jeruk nipis. Misalnya saya panen dapat 1 ton jeruk berarti 1 ton x 5%, seperti itu saya menghitungnya”.

H. Romin telah menjelaskan alasan beliau mengeluarkan zakat hanya dengan sepengetahuan beliau tanpa harus memperhatikan *nisab* yang ditentukan, sebab kurangnya pengetahuan tentang *nisab* zakat pertanian, dan beliau rasa cukup untuk dikeluarkan zakatnya maka dari hasil panen yang beliau peroleh langsung diambil 5% nya. Beliau memberikan perumpamaan jika sekali panen mendapat 1 ton jeruk maka diambil 5%. 1 ton = 1000 kg, jadi $5\% \times 1000 \text{ kg} = 50 \text{ kg}$. Kemudian zakatnya diberikan kepada fakir miskin berupa uang yang telah disamakan dengan harga 50 kg jeruk nipis.

- c. H. Slamet,¹⁰⁰ umur 43 tahun. Beliau menjadi petani sudah sejak 11 tahun yang lalu. H. Slamet merupakan petani yang juga telah melaksanakan zakat setiap panen atau dengan kata lain beliau telah melaksanakan zakat pertanian, dengan pengakuan beliau sebagai berikut:

“yang jelas saya telah mengeluarkan zakat pertanian kenapa mengeluarkan zakat yang lain, yang menjadi dasar awal ya zakat pertanian itu, wajar kan petani yang telah panen dan hasil penennya banyak yang harus dilaksanakan ya membayar zakat, karena itu

¹⁰⁰Slamet, wawancara (Sambipondok, 3 Maret 15).

hukumnya wajib. Meskipun hasil panen kadang saya jual tetapi sebelum saya jual saya sisihkan dulu 5% dari hasil panen tersebut untuk zakat, saya pun mengeluarkan zakat berupa beras, kadang juga berupa wujud dari tanaman jeruk itu yang saya samakan dulu dengan harga beras perkilonya. Mengenai nisab saya kurang begitu tau, tapi saya yakin hasil panen yang diperoleh melebihi batas minimal untuk mengeluarkan zakat.”

Pernyataan H. Slamet yang menyatakan bahwa ketidak-tahuannya terhadap batas minimal, bukan berarti beliau lalai melakukan zakat, beliau hanya yakin terhadap panen jeruk nipis yang diperolehnya pasti melebihi batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Zakat hukumnya wajib, berapapun yang beliau keluarkan untuk para fakir miskin diniatkan untuk memenuhi kewajiban dan yang diberikan itu kadang berupa beras yang seharga dengan itu. Untuk memilih aman H. Slamet melebihi ukuran tersebut.

d. H. Asfuan,¹⁰¹ berumur 51 tahun beliau sebagai kepala rumah tangga yang bekerja sebagai petani selama 28 tahun. H. Asfuan mengaku mengeluarkan zakat setiap panen. Sesuai penjelasannya sebagai berikut:

“sebenarnya saya bukan hanya memanen hasil tanaman saya, akan tetapi saya juga menjualnya, zakat apapun yang dikeluarkan sebenarnya wajib, asalkan tidak lupa untuk membayarnya. Saya sudah lama menjadi petani dan sedikit banyak saya tau berapa ukuran yang dikeluarkan untuk zakat. Pernah sesekali hasil panen mengalami kerugian sebab itu saya tidak bisa zakat dan hanya membayar sedekah saja yang saya letakkan dikotak masjid. Yang saya jadikan dasar yaitu apabila jeruk nipis telah mencapai target minimal 2 ton itu saya harus zakat 5% nya. Jadi zakat yang saya keluarkan $5\% \times 2000 \text{ kg} = 100 \text{ kg}$,

¹⁰¹Asfuan, wawancara (Sambipondok, 3 Maret 15).

jika harga jeruk nipis misalkan Rp. 4000/kg maka zakatnya: 100 kg x Rp. 4000 = Rp. 400.000,-, itu umpamanya saja”.

Menurut keterangan H. Asfuan, bahwa:

“saya mengeluarkan zakat itu saya berikan kepada fakir miskin utamanya, termasuk petani yang bekerja di kebun saya. Zakat yang saya keluarkan berupa uang tunai”.

H. Asfuan mengeluarkan zakat berupa uang tunai yang diberikan kepada fakir miskin, dan termasuk didalamnya salah satu pekerjaannya yang berhak mendapatkan zakat. Beliau mempunyai batas tersendiri dengan mentarget hasil panen sebanyak 2 ton maka ia sudah harus menunaikan zakat, seperti halnya penjelasan di atas jika belum memenuhi target tersebut dan kadang hasil panennya tidak begitu banyak, itu sebabnya tidak menunaikan zakat, maka H. Asfuan hanya memberikan sedekah di masjid setempat.

2) Petani Jeruk Nipis Yang Melaksanakan Zakat Perdagangan

- a. H. Zainul Arifin,¹⁰² umur 44 tahun, beliau bekerja sebagai petani jeruk nipis selama 19 tahun. Beliau ini mengeluarkan zakat perdagangan bukan zakat pertanian, menurut penuturannya sebagai berikut:

“zakat yang saya keluarkan adalah nisab zakat perdagangan bukan zakat pertanian, dan menurut saya itu boleh. saya mengeluarkan zakat perdagangan karena menurut saya lebih mudah untuk menghitung dan disamping itu alasan lainnya karena saya juga menjual jeruk-jeruk tersebut, begitu juga dengan kehati-hatian zakat tersebut sudah mencapai nisab atau belum, saya menunaikan zakat itu di tanggal

¹⁰²Zainul Arifin, wawancara (Sambipondok, 1 Maret 15).

yang sudah saya tentukan setiap tahunnya yakni setiap tanggal 21 Ramadhan”.

Dari data yang diperoleh diatas bisa ditarik penjelasan bahwa H. Zainul Arifin telah melaksanakan zakat perdagangan. Karena bukan hanya memanennya saja melainkan beliau juga menjualnya. beliau membayar zakatnya pada setiap tanggal 21 bulan Ramadhan. Dan jika beliau ditanya tentang *nisab* dan cara menghitung zakat perdagangan yang beliau lakukan adalah:

“nisab zakat perdagangan yang saya ikuti 85 gr emas, setelah harta semua dihitung dan kemudian dikalkulasikan dengan harga emas/gr dikali 85 gr, dan zakatnya 2,5% atau 1/40 dari jumlah tersebut, uang tunai dari harga tersebut yang saya zakatkan kepada fakir miskin terutama yang masih ada hubungan keluarga”.

Berdasarkan pada perhitungan *nisab* dan haul yang telah ditentukan, yakni dengan *nisab* seharga 85 gr emas untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harga 85 gr emas tersebut. Alasan lain yang beliau melakukan zakat perdagangan karena beliau menjaga kehati-hatian sebab kadang zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen belum tentu mencapai *nisab*.

Dengan hitungan haul menjadi alasan H. Zanul Arifin untuk mengeluarkan zakat pertanian jeruk nipisnya dan merupakan kewajiban sebagai seorang muslim, zakat yang dikeluarkan berupa uang tunai dan diberikan langsung kepada fakir miskin utamanya yang masih ada hubungan keluarga.

- b. H. Rozi,¹⁰³ berumur 50 tahun, bekerja sebagai petani jeruk nipis selama kurang lebih 23 tahun, dan juga mempunyai banyak pekerja/petani lain. H. Rozi melaksanakan zakat perdagangan sebesar 2,5% setiap tahunnya dan memberikan zakatnya terhadap fakir, miskin terutama yang masih ada hubungan keluarga juga seperti H. Zainul.

Menurut keterangan beliau bahwa:

“apabila telah mencapai nisab dan haul maka saya wajib mengeluarkan zakat, yaitu sebesar 2,5%. itu juga harus bersih dari hutang yang belum diselesaikan kepada orang lain. saya mengeluarkan zakat perdagangan karena berdasarkan naluri saja dan hati saya lebih nyaman mengeluarkan zakat perdagangan meskipun saya seorang petani, sebab kadang hasil panen jeruk nipis belum tentu bisa mencapai nisab setiap tahun bahkan kadang kurang, hanya saja jika waktu panen kadang saya memberikan uang secara cuma-cuma kepada yang membutuhkan”.

H. Rozi menyimpulkan bahwa beliau lebih memilih zakat perdagangan ketimbang zakat pertanian dengan dasar kemantapan hati (hati nurani) memilih zakat perdagangan tersebut, karena perhitungan lebih pasti dibanding zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya 5% atau 10% yang belum tentu mendapat hasil lebih dari *nisab*, bisa jadi kurang.

Kemudian ketika ditanya alasan lain kenapa beliau mengeluarkan zakat bukan zakat pertanian, beliau mengetakan:

“jalan yang paling aman adalah dengan mengeluarkan zakat selama sudah mencapai haul menurut saya, karena zakat pertanian tidak ada

¹⁰³Rozi, wawancara (Sambipondok, 1 Maret 15).

haul, hanya setiap panen, jadi pengeluaran zakat juga semakin sering dilakukan”.

Dari jawaban tersebut H. Rozi secara tidak langsung mengatakan bahwa zakat perdagangan lebih simple dibanding zakat pertanian yang wajib zakatnya adalah setiap panen. Berbeda dengan zakat perdagangan meskipun prosentase lebih banyak akan tetapi untuk mencapai *nisabnya* lebih pasti.

- c. H. Sugiono,¹⁰⁴ umur 47 tahun. H. Sugiono bekerja sebagai petani di Desa Sambipondok sejak beliau belum menikah, kurang lebih selama 19 tahun. Penulis melakukan wawancara kepada beliau sebab dari keterangannya beliau mengaku telah mengeluarkan zakat perdagangan dengan pernyataan sebagai berikut:

“iya benar saya telah melaksanakan zakat, tapi setiap tahun saja. Alasan kenapa saya mengeluarkan zakat perdagangan karena saya rasa pantas mengeluarkan zakat perdagangan karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki dan saya menjualnya juga. Saya tau bahwa ada keharusan untuk melakukan zakat pertanian. Akan tetapi saya melakukan ini juga karena kehati-hatian saya dalam melaksanakan zakat sebab kadang dalam penghitungan setiap panen tidak sampai mencapai batas nisab, jadi dari penghitungan setiap tahun saya merasa lebih nyaman untuk mengeluarkan zakat”.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa H. Sugiono melakukan zakat perdagangan tidak berbeda dengan H. Rozi dengan alasan kehati-hatian dalam menentukan *nisab* untuk mengeluarkan zakat, sebab kadang hasil panen yang beliau peroleh belum bisa memastikan

¹⁰⁴Sugiono, wawancara (Sambipondok, 2 Maret 15).

untuk mengeluarkan zakat pertanian. Dan hasil panen tersebut bukan hanya bisa dimanfaatkan orang yang behak akan tetapi juga merupakan kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

Kemudian jika H. Sugiono ditanya tentang *nisab* zakat dan bagaimana cara membayarnya beliau menegaskan:

“saya menjual hasil panen saya langsung kepada pedagang lokal. Jadi uang yang diperoleh dari penjualan itu disisihkan terlebih dahulu dan saya melakukan perhitungan seluruh kekayaan, kira-kira seperti modal, laba dan piutang yang diperkirakan dapat dikembalikan. Dan saya juga tidak lupa dengan utang yang belum saya selesaikan dengan orang lain. Kalau nisab ini saya menggunakan batas minimal 93,6 gr emas untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi misalkan harga emas Rp. 100.000/gr, $93,6 \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 9.360.000,-$. Zakat yang dikeluarkan $2,5\% \times 9.360.000 = \text{Rp. } 234.000,-$. Itu nisab yang menjadi dasar saya mengeluarkan zakat setiap tahun.”

Penjelasan H. Sugiono diatas sangat jelas bahwa alasan atau argumen beliau dalam melaksanakan zakat perdagangan. Hasil perolehannya dikumpulkan dalam waktu setahun agar bisa mencapai *nisab* dan kemudian tidak ada alasan untuk tidak membayar zakat.

d. H. Mansyur,¹⁰⁵ 52 tahun. Beliau bekerja menjadi petani selama 29 tahun, beliau juga seorang takmir masjid *Ar-Ridhwan* salah satu masjid di Desa Sambipondok. Beliau memberikan penjelasan dan mengaku beliau melakukan zakat perdagangan dengan alasan:

“benar saya menunaikan zakat harta dagang. Sebenarnya saya tidak mempunyai alasan yang spesifik untuk itu. Saya menyamakan zakat pertanian dengan perdagangan dan yang saya pilih adalah perdagangan. Menurut saya lebih muda penghitungannya dan lebih

¹⁰⁵Mansyur, wawancara (Sambipondok, 3 Maret 15).

baik karena dihitung tiap tahunnya. Saya merasa kesulitan jika setiap panen membayar zakat. Karena hampir tiap minggu jeruk nipis bisa dipanen. Untuk itu saya berniat dan beriktikad baik untuk saya kumpulkan satu tahun dan membayar zakat senisab zakat perdagangan, yaitu 2,5% dari harta yang telah dihitung seluruhnya”.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa beliau telah melakukan zakat perdagangan dengan alasan lebih muda untuk menghitungnya dan lebih baik untuk pencapaian umur satu tahun. Setiap panen jeruk nipis yang dihasilkan itu merasa kesulitan membayar zakatnya setiap panen dan terlalu sering karena setiap minggu bisa memanen jeruk nipis tersebut.

Meskipun H. Mansyur tidak memberikan kepastian tentang zakat perdagangan yang di lakukan akan tetapi beliau tahu ada hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut, maka dari itu beliau melaksanakan zakat dan yang paling penting adalah tidak menghindar dari kewajiban membayar zakat.

- e. H. Farikh,¹⁰⁶ berumur 39 tahun dan beliau menjadi petani baru 10 tahun akan tetapi beliau telah melaksanakan kewajiban seorang muslim dengan menunaikan zakat. Menurut pengakuan beliau sebagai berikut:

“alhamdulillah saya bisa menunaikan zakat, dulu saya mengeluarkan zakat pertanian selama 7 tahun yang lalu, dan 3 tahun terakhir ini saya menunaikan zakat perdagangan, saya pikir jika zakat yang dulu setiap panen saya kumpulkan selama setahun pasti hasilnya bisa lebih banyak dan bisa berkembang untuk mendapat keuntungan karena saya

¹⁰⁶Farikh, wawancara (Sambipondok, 5 Maret 15).

juga menjual sebagian hasil panen jeruk, dan membayar zakatnya pun bisa lebih memenuhi nisab zakat selama satu tahun sekali bukan setiap panen lagi”.

Beliau juga memberikan keterangan ketika ditanya *nisab* dan bagaimana yang awalnya dulu membayar zakat pertanian kemudian membayar zakat perdagangan.

“jadi zakat paling akhir misalkan awal setiap bulan mengeluarkan zakat, itu kemudian saya tidak zakat selama 11 bulan yang akan datang, karena zakat perdagangan diharuskan mencapai haul dan jika sudah sampai haul saya baru menunaikan zakat. Nisabnya senilai dengan harga 85 gr emas.”

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa H. Farikh menunggu waktu satu tahun dari bulan terakhir beliau membayar zakat. Dan menggunakan *nisab* 85 gr emas. Beliau juga berpendapat dengan waktu tunggu satu tahun keuntungan hasil penjualan akan lumayan untuk dikeluarkan zakatnya.

- f. H. Kacung,¹⁰⁷ berumur 45 tahun dan berprofesi sebagai petani selama 23 tahun. Untuk menyempurnakan rukun Islamnya H. Kacung menunaikan zakat, akan tetapi menurut pengakuannya zakat yang ditunaikan adalah zakat perdagangan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

“zakat adalah sesuatu hal yang wajib, dan alhamdulillah saya telah melaksanakannya untuk menyempurnakan agama saya, saya berprofesi sebagai petani juga menjadi seorang pedagang, dan keduanya ada ketentuan tersendiri mengenai zakatnya. Petani dan pedagang sama-sama punya kewajiban untuk berzakat apabila telah

¹⁰⁷Kacung, wawancara (Sambipondok, 5 Maret 15).

mencapai nisab. Kebun jeruk yang saya miliki lumayan luas dan sudah barang tentu jika saya zakat pertanian sudah pasti melebihi nisab, akan tetapi saya juga seorang pedagang yang mengembangkan usaha jeruk itu sendiri untuk di perdagangkan, dari hasil penjualan tersebut terdapat untung dan jika zakat yang saya keluarkan adalah zakat perdagangan maka bisa mempunyai nilai lebih. Nominal yang diberikanpun bisa lumayan banyak, intinya saya memilih salah satu dari kedua zakat tersebut. Dan saya menggunakan nisab 85 gr emas untuk dasar pengeluaran zakat. Berupa uang tunai saja yang saya berikan, karena tidak tau apa yang sedang dibutuhkan oleh yang menerima zakat tersebut, uang yang saya zakatkan bertujuan agar sedikit membantu orang tersebut memenuhi kebutuhannya paling tidak.”

Dapat disimpulkan bahwa H. Kacung menjalankan kewajiban zakatnya melalui zakat perdagangan dengan *nisab* 85 gr emas, yang diberikan berupa uang tunai. Yang menjadikan alasan untuk mengeluarkan zakat perdagangan karena beliau juga mengembangkan hasil panennya dan yang jelas keuntungan yang diperoleh itu ada, berbeda dengan zakat pertanian yang langsung dikeluarkan zakatnya setiap kali panen tanpa ada keuntungan lain.

2. Analisis Data

A. Analisis Praktek Zakat Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu

Pada dasarnya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penulis tidak melakukan wawancara dengan seluruh petani yang ada di Desa Sambipondok. Dari 20

subyek yang ada, penulis hanya mengambil 50% yang diteliti yaitu 10 subyek yang diwawancarai. Dalam artian bahwa dari 10 subyek tersebut dapat mewakili dari 20 subyek yang ada.

Seperti yang telah disebutkan dalam BAB III bahwa penulis memberikan gambaran sosiologis dan menganalisis keterkaitan dengan hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini, penulis melihat gambaran keterkaitan sosiologis berupa pelaksanaan zakat pertanian dan zakat perdagangan jeruk nipis di Desa Sambipondok dengan hukum Islam.

Petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik memiliki cara dan argumen sendiri-sendiri dalam melaksanakan zakat hasil panen jeruk nipis. Dari 10 petani jeruk yang diwawancara penulis, seluruhnya memberikan keterangan bahwa mereka telah melakukan zakat, baik zakat pertanian maupun zakat perdagangan. Akan tetapi dalam hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat ada yang kurang faham dengan adanya pelaksanaan zakat yang mereka tunaikan terutama tentang *nisab* sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

Dari 10 petani jeruk nipis yang diteliti, penulis memberikan dua klasifikasi dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian jeruk nipis yang dilakukan oleh para petani.

1. Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat pertanian.
2. Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat perdagangan.

Meskipun para petani jeruk nipis di atas memiliki pemahaman tentang pelaksanaan zakat yang berbeda-beda namun mereka semua tetap melaksanakan zakat pertanian ataupun zakat perdagangan dengan cara mereka sendiri, dan tetap berdasar pada ketentuan syariat yang ada.

Karena pada dasarnya mereka sebenarnya faham bahwa penghasilan yang mereka dapatkan terdapat hak orang lain sehingga mereka mengeluarkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim. Mereka juga mengetahui dan memahami bahwa zakat pertanian harus dikeluarkan setiap panen, begitu juga mereka memahami mengenai zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun dan telah mencapai *nisab*.

Para petani jeruk nipis mempunyai argumen dan dasar tentang pelaksanaan zakat yang mereka lakukan sebagai kewajiban mereka, sebagaimana penjelasan para petani jeruk nipis pada pembahasan sebelumnya, yakni antara zakat pertanian dan perdagangan mereka memilih salah satu zakat yang mereka anggap lebih faham dan lebih utama. Dalam penjelasan mereka bahwa zakat adalah sebuah keharusan, meskipun tidak semua petani jeruk nipis mengetahui *nisab* dari panen yang mereka peroleh. Sekiranya ada alasan lain bahwa jika zakat yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan itu karena sebagian dari mereka menjual hasil panen jeruk nipis tersebut ke pedagang lokal.

1) Analisis Praktek Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Yang Mengeluarkan Zakat Pertanian

Dari data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa dari 10 informan 40% dari mereka masih tetap melaksanakan zakat pertanian sebab kesadaran dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan zakat tersebut, dari beberapa petani ada yang tidak tahu mengenai berapa *nisab* dari hasil pertanian secara pasti, rata-rata mereka hanya mengetahui tentang kadarnya saja dari zakat pertanian.

Latar belakang pengetahuan maupun pendidikan yang berbeda menjadikan pengetahuan masing-masing petani berbeda pula, terutama tentang zakat. Dan yang menjadi alasan ketidak tahuan mereka sebab minimnya pendidikan di waktu lalu yang menjadikan pengetahuan mereka kurang.

Fokus pada penelitian mengenai tipologi zakat pertanian yang dilakukan oleh petani jeruk nipis Desa Sambipondok, penulis melakukan wawancara terhadap petani yang tetap mengeluarkan zakat pertanian sebagai perbandingan pengetahuan dan untuk mengetahui bagaimana cara petani mengeluarkan zakat hasil pertanian itu sendiri.

Diantara petani yang membayar zakat pertanian di antaranya adalah: 1. H. Munib Madhan, 2. H. Romin, 3. H. Slamet, 4. H. Asfuan.

H. Munib mengatakan bahwa beliau melakukan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Keumuman dari seorang

petani yang telah panen adalah kewajiban untuk membayar zakat pertanian, semua itu beliau lakukan sebab untuk memenuhi kewajiban semata, beliau pun faham dan tahu tentang prosentase dan *nisab* yang dikeluarkan ketika zakat.¹⁰⁸

Kemudian informan lain ketika diwawancara mengatakan ketidak tahuannya tentang berapa *nisab* yang harus dikeluarkan, beliau mengeluarkan zakat hanya dengan sepengetahuannya tanpa memperhatikan *nisab*, untuk membayarnya pada saat panen beliau menyisihkan 5% nya, untuk dibayarkan zakatnya.¹⁰⁹ Begitu juga pendapat dari H. Slamet yang tidak tahu tentang *nisab* zakat pertanian. Tapi beliau hanya yakin hasil pertanian yang diperoleh telah melebihi *nisab* yang ada, berapapun yang beliau keluarkan zakat hanya diniatkan untuk memenuhi kewajiban. Ketidak tahuannya terhadap *nisab* bukan berarti beliau meninggalkan kewajiban zakat.¹¹⁰

H. Asfuan juga melaksanakan zakat pertanian karena menurut pengakuannya beliau mempunyai batas tersendiri dengan mentarget hasil panen sebanyak 2 ton maka ia sudah harus menunaikan zakat, seperti halnya penjelasan di atas jika belum memenuhi target tersebut dan kadang

¹⁰⁸Munib Madhan, *wawancara* (Sambipondok, 2 Maret 15)

¹⁰⁹Romin, *wawancara* (Sambipondok, 3 Maret 15)

¹¹⁰Slamet, *wawancara* (Sambipondok, 3 Maret 15)

hasil panennya tidak begitu banyak, itu sebabnya tidak menunaikan zakat, maka H. Asfuan hanya memberikan sedekah di masjid setempat.¹¹¹

Jika dilihat permasalahan yang terjadi di atas, bahwa tidak semua petani mengetahui tentang batas minimal zakat hasil pertanian. Adapun *nisabnya* ialah 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “*tidak ada zakat dibawah lima wasaq*”. *Wasaq* adalah merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha*’ pada masa Rasulullah. Satu *sha*’ sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha*’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter, sedangkan *nisab* pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram sama dengan 653 kg.¹¹²

Nisab tersebut harus terpenuhi, jadi jika belum sampai pada batas *nisab* tersebut seorang tidak diwajibkan zakat, yang dilakukan oleh H. Munib sudah sesuai dengan yang telah disyaratkan jika beliau memperhatikan *nisab* zakat pertanian tersebut. Akan tetapi selain H. Munib mereka belum mengetahui *nisab* untuk zakat hanya dengan langsung mengeluarkan hasil pertanian sebesar 5% dan hanya dengan perkiraan sendiri serta keyakinan hasil panennya telah melebihi *nisab*.

¹¹¹Asfuan, *wawancara* (Sambipondok, 3 Maret 15)

¹¹²Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 97.

Syarat dari zakat tanaman dan buah-buahan antara lain sebagai berikut:¹¹³

1. Berupa biji-bijian atau buah. Dalilnya adalah hadits, “*tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq.*”
2. Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (dikilogramkan).
3. Biji dan buah tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan).
4. Mencapai *nisab*, yaitu minimal 5 *wasaq* berat bersihnya, kering, dan bersih.
5. Pada saat panen-pannnya, barang tersebut masih sah menjadi miliknya.

Adanya syarat di atas menjadikan seseorang wajib untuk berzakat, yang dilakukan H. Munib telah memenuhi syarat yang telah dituliskan di atas, sedangkan selainnya belum mengetahui mengenai *nisab*, menjadi penting jika para petani harus tahu *nisab* dan prosentase untuk mengeluarkan zakat dan memenuhi beberapa syarat di atas.

Nisab zakat pertanian sebesar 653 kg digunakan untuk dasar mengeluarkan zakat, bisa dikatakan bahwa ukuran tersebut adalah ukuran timbangan untuk gabah/beras, petani-petani jeruk nipis bisa mengqiyaskan harga jeruk nipis dengan harga sejumlah dengan berat

¹¹³Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 99-100.

beras tersebut. Semua petani mengeluarkan zakat hanya 5% sebab para petani berusaha sendiri untuk penyiraman bukan dengan tadah hujan.

Perlu digaris bawahi disini adalah para petani tetap berusaha untuk melaksanakan zakat dari hasil pertaniannya dan untuk memenuhi kewajiban semata. Mereka tidak melalaikan apa yang menjadi kewajiban mereka sekalipun beberapa dari mereka ada yang tidak tahu tentang *nisab* zakat pertanian.

Petani yang tidak tahu tentang *nisab* zakat pertanian adalah H. Romin dan H. Slamet, begitupun juga dengan H. Asfuan yang mempunyai target sendiri untuk mengeluarkan zakat. Tidak mengetahui *nisab* akan tetapi mereka tetap mengeluarkan zakat dengan ukuran 5% dari hasil pertanian sewaktu panen. H. Romin mengumpamakan jika beliau panen 1 ton jeruk nipis, maka $5\% \times 1 \text{ ton (100 kg)} = 50 \text{ kg}$. Keterangan dari H. Asfuan juga tidak jauh berbeda dengan H. Romin, jika mendapat 2 ton jeruk nipis maka di ambil 5% dari panen tersebut, 2 ton tersebut digunakan H. Asfuan sebagai patokan untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan H. Slamet tidak memberikan keterangan secara jelas tentang panen yang didapatkan.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Jeruk nipis merupakan jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan wajib untuk dizakati jika dilihat dari pendapat

Imam Abu Hanifah tersebut. Oleh karena itu yang dilakukan oleh petani jeruk nipis di Desa Sambipondok telah sesuai dengan mengeluarkan zakat pertanian.

Karena zakat hasil pertanian juga merupakan harta yang dikeluarkan dari bumi yang dalam al-Qur'an telah dijelaskan untuk dikeluarkan zakatnya, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹¹⁴

2) Analisis Praktek Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Yang Mengeluarkan Zakat Perdagangan

¹¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

Dapat diketahui bahwa sebenarnya petani jeruk nipis Desa Sambipondok sangat hati-hati atas harta yang diperoleh dari penghasilan mereka. Adanya pernyataan bapak H. Zainul Arifin dan beberapa petani lain bahwa mereka tetap mengeluarkan zakat karena beliau menganggap bahwa dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

Adapun dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian jeruk nipis yang dilakukan oleh petani jeruk nipis Desa Sambipondok yang mengeluarkan zakat perdagangan dengan kadar 2,5% memiliki persesuaian dengan pendapat yang memasukkan kepada kelompok perdagangan karena sekiranya sukar menghitungnya setiap penen (terlalu sering zakat), maka dengan sendirinya masuk kedalam zakat perdagangan, apalagi ada beberapa petani yang menerangkan bahwa hasil pertaniannya itu untuk diperjual-belikan juga.

Diantara nama-nama petani jeruk nipis yang menunaikan zakat perdagangan ialah: 1). H. Zainul Arifin, 2). H. Rozi, 3). H. Sugiono, 4). H. Mansyur, 5). H. Farikh, 6). H. Kacung.

H. Zainul Arifin mengatakan telah melaksanakan zakat perdagangan yang mana menurut beliau hukumnya adalah wajib. Karena bukan hanya memanennya saja melainkan beliau juga menjualnya. beliau membayar zakatnya pada setiap tanggal 21 bulan Ramadhan. Alasan lain yang beliau melakukan zakat perdagangan karena beliau menjaga kehati-

hatian sebab kadang zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen belum tentu mencapai *nisab*.¹¹⁵

Petani lain menyimpulkan bahwa beliau lebih memilih zakat perdagangan ketimbang zakat pertanian dengan dasar kemandirian hati (hati nurani) memilih zakat perdagangan tersebut, karena perhitungan lebih pasti dibanding zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya 5% atau 10% yang belum tentu mendapat hasil lebih dari *nisab*, bisa jadi kurang.¹¹⁶ H. Sugiono melakukan zakat perdagangan tidak berbeda dengan H. Rozi dengan alasan kehati-hatian dalam menentukan *nisab* untuk mengeluarkan zakat, sebab kadang hasil panen yang beliau peroleh belum bisa memastikan untuk mengeluarkan zakat pertanian.¹¹⁷

Selanjutnya pernyataan dari H. Mansyur, bahwa beliau telah melakukan zakat perdagangan dengan alasan lebih mudah untuk menghitungnya dan lebih baik untuk pencapaian umur satu tahun. Setiap panen jeruk nipis yang dihasilkan itu merasa kesulitan membayar zakatnya setiap panen dan terlalu sering karena setiap minggu bisa memanen jeruk nipis tersebut. Meskipun H. Mansyur tidak memberikan kepastian tentang zakat perdagangan yang dilakukan akan tetapi beliau tahu ada hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut, dengan alasan

¹¹⁵Zainul Arifin, *wawancara* (Sambipondok, 1 Maret 15)

¹¹⁶Rozi, *wawancara* (Sambipondok, 1 Maret 15)

¹¹⁷Sugiono, *wawancara* (Sambipondok, 2 Maret 15)

lebih mudah untuk menghitungnya dan lebih baik dalam waktu satu tahun.¹¹⁸

Sedangkan H. Farikh yang dulunya membayar zakat setiap panen kini beliau menunggu waktu satu tahun dari bulan terakhir beliau membayar zakat. Dan menggunakan *nisab* 85 gr emas. Beliau juga berpendapat dengan waktu tunggu satu tahun keuntungan hasil penjualan akan lumayan untuk dikeluarkan zakatnya.¹¹⁹

Pendapat terakhir dari H. Kacung yang menunaikan zakat perdagangan dengan *nisab* 85 gr emas, yang diberikan berupa uang tunai. Alasan untuk mengeluarkan zakat perdagangan karena beliau juga mengembangkan hasil panennya dan yang jelas keuntungan yang diperoleh itu ada, berbeda dengan zakat pertanian yang langsung dikeluarkan zakatnya setiap kali panen tanpa ada keuntungan lain.¹²⁰

Dari beberapa penjelasan para petani di atas penetapan satu tahun (*haul*) adalah menjadi alasan utama petani mengeluarkan zakat, beberapa petani juga beralasan memperjual-belikan jeruk nipis tersebut untuk menambah keuntungan. Oleh sebab itu zakat perdaganganlah yang ditunaikan. Penyebab petani-petani yang tidak mengeluarkan zakat setiap panen juga dipengaruhi oleh anggapan mereka bahwa hasil panen kadang

¹¹⁸Mansyur, *wawancara* (Sambipondok, 3 Maret 15)

¹¹⁹Farikh, *wawancara* (Sambipondok, 5 Maret 15)

¹²⁰Kacung, *wawancara* (Sambipondok, 5 Maret 15)

kurang memenuhi *nisab* untuk mengeluarkan zakat. Telah mencapai *nisab* dan haul juga merupakan salah satu syarat dari zakat harta perdagangan.

Kadar wajib zakat perdagangan adalah 2,5%, merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, ia berkata: “*Umar mengutusku sebagai penarik zakat (mushaddiq). Ia memerintahkanku untuk mengambil dari kaum muslimin 2,5% dari harta mereka jika mereka memutarinya untuk perdagangan*”. *Nisab* barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas. *Nisab* tersebut dihitung pada akhir tahun.¹²¹

Jadi, petani yang tidak tahu mengenai *nisab* dari zakat perdagangan adalah H. Rozi dan H. Mansur, mereka mengeluarkan zakatnya 2,5% tetapi tidak mengatakan *nisab* yang dijadikan ukuran untuk menunuikan zakat. Bukan berarti mereka tidak tahu sama sekali tentang *nisab* zakat perdagangan, melainkan petani jeruk nipis melakukan perumpamaan untuk membayar zakat perdagangan dengan *nisab* seharga 85 gr emas.

Kemudian yang mengikuti *nisab* seharga 85 gr emas yaitu h. Zainul arifin, H. Farikh dan H. Kacung sedangkan H. Sugiono memakai *nisab* seharga 93,6 gr. Keduanya sama benar hanya saja yang paling umum digunakan sekarang adalah 85 gr. Jika yang dihitung dengan 85 gr

¹²¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 314.

emas bisa dimisalkan harga emas /gr Rp.100.000,- maka *nisab*nya 85 gr x Rp.100.000,- = Rp.8.500.000,- zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% x Rp.8.500.000 = **Rp.212.500,-**. Tidak jauh berbeda perhitungan dengan menggunakan *nisab* 93,6 gr emas, yang membedakan adalah hasil akhir dari perhitungannya.

Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.”¹²²

Kewajiban melaksanakan zakat harta perdagangan juga sesuai dengan firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ

¹²²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 298

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”.¹²³

B. Analisis Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Menurut Hukum Islam

Sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i yang dinukil oleh Fulan yakni: “Apabila harta *tijarah* (binatang atau buah-buahan) ada satu *nisab*, tidak dijadikan dua zakat, zakat *tijarah* dan zakat ‘*ain*. Yang wajib hanya salah satunya saja. Menurut Syafi’i dalam mazhab jadinya yang harus dikeluarkan adalah zakat ‘*ainnya*. Menurut mazhab qadimnya yang harus dikeluarkan adalah zakat *tijarahnya*. Apabila masalah ini diperhatikan lebih jauh, maka lebih condong kepada penetapan Syafi’i dalam mazhab qadimnya. Dan apabila sesuatu barang yang tak wajib zakat dibeli untuk *tijarah* maka jika dibeli dengan *senisab* mata uang pada permulaan tahun dihitung saat ketika memiliki mata uang dan jika tidak *senisab*, dihitunglah tahun dari masa membelinya. Dan jika dibeli dengan barang yang bukan dari harta zakat, maka tahunnya dihitung saat membeli.”¹²⁴

Jika disesuaikan dengan teori di atas, maka seseorang hanya diwajibkan dengan satu zakat, memilih antara zakat *ain* atau *tijarahnya*.

¹²³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 45.

¹²⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 102.

Maksudnya apabila seseorang mempunyai dua kewajiban zakat maka mereka harus memilih dan melakukan satu zakat saja. Dimisalkan apabila seseorang mempunyai binatang ternak atau mempunyai perkebunan buah-buahan dan menjualnya, maka zakat yang dikeluarkan adalah zakat perdagangannya karena mengikuti mazhab qadim dari Imam Syafi'i tersebut. Petani Desa Sambipondok yang mempunyai kebun jeruk nipis dan apabila petani tersebut juga menjualnya maka zakat yang dikeluarkan boleh zakat perdagangannya. Boleh memilih antara zakat pertanian atau zakat perdagangan karena keduanya dibenarkan.

Jadi pada dasarnya petani jeruk nipis Desa Sambipondok memang telah melakukan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan syariat agama Islam, meskipun ada yang membayar dengan zakat perdagangan. Tapi mereka tetap berzakat sesuai yang dianjurkan dalam agama Islam yang dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”*.¹²⁵

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit

¹²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

maupun banyak.¹²⁶ Jeruk nipis merupakan jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan wajib untuk dizakati jika dilihat dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut. Oleh karena itu yang dilakukan oleh petani jeruk nipis di Desa Sambipondok telah sesuai dengan mengeluarkan zakat pertanian tersebut.

Kemudian dalam buku *Hukum Zakat* Yûsuf al-Qardhâwi dijelaskan. Pada zaman sekarang kita mengenal ternak bukan gembala yang diambil susunya dan memberikan penghasilan yang besar kepada pemiliknya. Dan kita juga mengenal ladang-ladang peternakan yang menghasilkan produksi telur atau daging yang sangat besar, belum dikenal oleh orang-orang muslim pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman sesudah mereka, sehingga mereka belum menetapkan hukumnya.¹²⁷

Jawaban masalah ini dapat kita ambil dari alasan yang dikemukakan ulama-ulama fikih tentang alasan tidak wajibnya zakat atas susu ternak gembalaan dan alasan wajibnya zakat atas madu, sedangkan keduanya sama produksi hewani. Para ulama fikih memang membedakan antara susu ternak gembalaan dari madu lebah; susu ternak gembalaan yang dasarnya, yaitu ternak gembalaan itu, sudah dikeluarkan zakatnya, yang oleh karena itu tidak sama dengan madu. Hal itu berarti bahwa sesuatu yang dasarnya belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dalam hal ini susu sapi dan produk hewani sejenisnya dapat

¹²⁶Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 186.

¹²⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405.

diciyaskan dengan madu lebah, karena kedua-duanya produk hewani yang belum dikeluarkan zakatnya dari dasarnya.

Oleh karena itu Yûsuf al-Qardhâwi berpendapat bahwa produk-produk hewani seperti susu, dan sebagainya, harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu dupungut zakatnya sebesar 1/10 dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan).

Ketentuan yang bisa kita tegaskan di sini bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera. Hal ini adalah pendapat Imam Yahya, salah seorang fuqaha Syi'ah yang mewajibkan sutera dikeluarkan zakatnya, seperti zakat madu karena kedua-duanya keluar dari pohon. Tetapi tidak mewajibkan zakat pada ulat suteranya seperti juga tidak pada lebahnya, kecuali jika ulat sutera tersebut untuk perdagangan.¹²⁸

Pendapat di atas menerangkan tentang pengqiyasan produksi hewani seperti sutera, susu, telur dan lainnya, pengqiasannya kepada hasil pertanian. Ketentuan di atas adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, diantaranya: 1). Hasil

¹²⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405-406.

tanaman dari tanah 2). Madu dari lebah 3). Susu dari binatang ternak 4). Telur dari ayam, dan 5). Sutera dari ular sutera.

Seseorang yang membeli kuda untuk dijual produknya misalnya atau sapi untuk dijual susunya, atau ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya, maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar zakat perdagangan.

Dari sini bisa dikaitkan dengan jeruk nipis yang merupakan hasil tanaman dari tanah wajib dikeluarkan zakatnya. Yang mana perumpamaan di atas tidak mewajibkan pada objek yang menghasilkan produksi tersebut (tanah), akan tetapi jeruk nipis yang merupakan hasil dari tanah/tanaman yang dijadikan objek dalam mengeluarkan zakat sebab objek (jeruk nipis) itu sendiri diperjual-belikan, jadi boleh untuk dikeluarkan zakat perdagangannya.

Di antara ulama fikih ada pula yang berpendapat lain tentang hewan ternak yang dimaksudkan untuk investasi dan penambahan penghasilan. Mereka menggolongkan harta dagangan yang oleh karena itu wajib dihitung nilai antara modal dan keuntungannya, lalu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari modal dan keuntungan tersebut. Ini menurut segolongan ulama fikih mazhab Zaidiah seperti Hadi, Muayyid Billah dan lain-lainnya.¹²⁹

¹²⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 406.

Adanya tambahan teori diatas, jika tanaman jeruk nipis merupakan tanaman yang dihasilkan dari tanah, dan dimaksudkan untuk penambahan penghasilan maka sudah barang tentu wajib dikeluarkan zakatnya apalagi telah memenuhi *nisab*. Dan masuk pada golongan harta dagang yang oleh karena itu wajib dihitung antara nilai dan modal keuntungan dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Petani jeruk nipis Desa Sambipondok ada yang melelaksanakan zakat pertanian dan zakat perdagangan. Menunjukkan bahwa tipologi atau pandangan masyarakat Desa sambipondok khususnya petani jeruk nipis mengenai zakat tidak berasalan untuk tidak berzakat dengan menunakan zakat pertanian maupun perdagangan, dan petani-petani di Desa tersebut sangat berpotensi untuk menyempurnakan kewajiban mereka melalui zakat tersebut. Seorang mukmin diakui sebagai saudara seagama apabila telah menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu pilar hukum Islam yang berdimensi sosial ekonomi

Demikian penjelasan demi penjelasan yang telah penulis uraikan antara realita yang terjadi dengan teori yang ada untuk disesuaikan keduanya. Desa Sambipondok menjadi salah satu contoh desa yang produktif dalam melaksanakan zakat, akan tetapi kurangnya pengetahuan diantara mereka dalam hal zakat maka perlu adanya penyesuaian tentang teori-teori zakat pada desa yang penduduknya sebagian besar adalah petani.